



**BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN PACAR**

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta selaras dengan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, maka Kecamatan Macang Pacar perlu dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Macang Pacar dan Kecamatan Pacar;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembentukan kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka wilayah Kecamatan Macang Pacar dinilai layak untuk dimekarkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Pacar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

dan

BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN PACAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
5. Kecamatan Pacar adalah kecamatan yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Macang Pacar di wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Pacar dalam wilayah daerah.

Pasal 3

- (1) Luas Wilayah Kecamatan Pacar adalah 165,77 Km²
- (2) Wilayah Kecamatan Pacar terdiri atas:
 - a. Desa Pacar;
 - b. Desa Manong;
 - c. Desa Romang;
 - d. Desa Compang;
 - e. Desa Waka;
 - f. Desa Pong Kolong;
 - g. Desa Loha;
 - h. Desa Benteng Ndope;
 - i. Desa Golo Lajang;
 - j. Desa Golo Lajang Barat;
 - k. Desa Kombo;
 - l. Desa Kombo Selatan;
 - m. Desa Kombo Tengah.
- (3) Wilayah Kecamatan Pacar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) semula merupakan bagian dari Kecamatan Macang Pacar.

Pasal 4

Jumlah penduduk Kecamatan Pacar adalah 16.964 jiwa.

Pasal 5

Ibu kota Kecamatan Pacar berkedudukan di Pacar.

BAB III

BATAS WILAYAH KECAMATAN PACAR

Pasal 6

- (1) Batas wilayah kecamatan adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Macang Pacar.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Welak.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuwus Barat.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Boleng.

- (2) Batas wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah administrasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 12 September 2017

†BUPATI MANGGARAI BARAT,



†AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 13 September 2017

†SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,†



MBON ROFINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2017
NOMOR 14

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 14 TAHUN 2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN PACAR

I. UMUM

Dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah melakukan berbagai upaya baik itu dalam tatanan kebijakan ataupun melalui program dan kegiatan yang langsung kepada masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, sejalan dengan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat melakukan sosialisasi dan kajian internal dalam rangka pemekaran Kecamatan Macang Pacar. Hal ini dilakukan atas dasar pemikiran bahwa salah satu indikator yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum di Kecamatan Macang Pacar disebabkan wilayah kecamatan tersebut relatif sangat luas dan rentang kendali pemerintahan desa/kelurahan dengan pemerintahan kecamatan dan kabupaten relatif jauh.

Setelah melalui sosialisasi dan kajian internal berdasarkan Ketentuan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Kecamatan Macang Pacar dinilai layak untuk dimekarkan sehingga menghasilkan kecamatan baru yakni Kecamatan Pacar yang ibukotanya berkedudukan di Pacar.

Penentuan nama Kecamatan Pacar dan letak ibukota kecamatan yang berkedudukan di Pacar merupakan hasil kajian internal Pemerintah Daerah yang sejalan dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Pacar, baik terhadap desa/kelurahan yang berada dalam cakupan wilayah kecamatan induk maupun cakupan wilayah kecamatan pemekaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

- (1) Luas wilayah Kecamatan Macang Pacar sebelum dimekarkan 438,32 Km² tetapi setelah dimekarkan menjadi 2 (dua) kecamatan, luas wilayah dari setiap kecamatan dirincikan :

- a. Kecamatan Macang Pacar dengan luas 272,55 Km²;
- b. Kecamatan Pacar dengan luas 165,77 Km².

- (2) Cukup jelas

- (3) Cukup Jelas

Pasal 4

Jumlah penduduk Kecamatan Macang Pacar sebelum dimekarkan 34.378 jiwa tetapi setelah dimekarkan menjadi 2 (dua) kecamatan, jumlah penduduk dari setiap kecamatan dirincikan :

- a. Kecamatan Macang Pacar dengan jumlah penduduk 17.414 jiwa;
- b. Kecamatan Pacar dengan jumlah penduduk 16.964 jiwa.

Pasal 5

Penentuan Pacar sebagai ibukota Kecamatan Pacar merupakan hasil kajian internal yang dilakukan Pemerintah Daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Cukup Jelas
- (2) Lampiran peta kecamatan dengan batas wilayahnya harus sesuai kaidah teknis dan memuat titik koordinat.

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2017 NOMOR 181.